

PROGRAM ASIMILASI DAN BEBAS BERSYARAT DI LAPAS ANAK KELAS 1A KUPANG

Finsensius Samara¹, Maria Alfira Nata², Mario Pietro Kurniawan Geong³

^{1,2,3}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email : finsensiussamarafh@gmail.com , natamaria928@gmail.com , mariogeong0@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of the assimilation and conditional release programs for Child Correctional Students (ANDIKPAS) at the Class IA Children's Correctional Facility in Kupang. The research aims to identify the number of ANDIKPAS eligible for the programs, the requirements to participate, the program's implementation timeline, challenges faced, and the number of participants in 2023. Findings show that 38 ANDIKPAS meet the requirements, with 18 successfully participating in the program in 2023. The primary requirements include serving half of their sentence, maintaining good behavior, and being free of serious disciplinary violations. Challenges identified include delays in the administrative process, limited facilities for rehabilitation, and societal stigma upon release. The study suggests improving coordination between institutions, enhancing rehabilitation facilities, reducing societal stigma, and involving family support to ensure the success of reintegration. Ongoing evaluation of the program is recommended for continued effectiveness.

Keywords: Child Correctional Students, Assimilation and Conditional Release

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan program asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi Peserta Dikas Pemasarakatan Anak (ANDIKPAS) di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IA di Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah ANDIKPAS yang memenuhi syarat untuk mengikuti program, persyaratan untuk berpartisipasi, jadwal pelaksanaan program, tantangan yang dihadapi, dan jumlah peserta pada tahun 2023. Temuan menunjukkan bahwa 38 ANDIKPA memenuhi persyaratan, dengan 18 berhasil mengikuti program tersebut pada tahun 2023. Persyaratan utama termasuk menjalani setengah dari hukuman mereka, mempertahankan perilaku yang baik, dan bebas dari pelanggaran disiplin yang serius. Tantangan yang diidentifikasi termasuk keterlambatan dalam proses administrasi, fasilitas rehabilitasi yang terbatas, dan stigma sosial setelah dibebaskan. Studi ini menyarankan peningkatan koordinasi antar institusi, meningkatkan fasilitas rehabilitasi, mengurangi stigma masyarakat, dan melibatkan dukungan keluarga untuk memastikan keberhasilan reintegrasi. Evaluasi berkelanjutan dari program ini direkomendasikan untuk efektivitas yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Siswa Pemasarakatan Anak, Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa dijaga. Dalam diri anak melekat harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang wajib dihormati oleh semua pihak. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus masa depan bangsa dan generasi yang melanjutkan cita-cita negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak setiap

anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari sisi perkembangan fisik dan psikis, anak merupakan individu yang masih lemah, belum dewasa, dan memerlukan perlindungan. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam memastikan perlindungan anak terlaksana dengan baik.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai modal utama pembangunan nasional perlu dilakukan secara berkesinambungan. Upaya ini terutama difokuskan pada sektor pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang melibatkan generasi muda, remaja, dan anak-anak sebagai peserta didik.

Anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, asuhan, bimbingan, serta pembinaan dalam membentuk sikap, perilaku, kemampuan beradaptasi, dan pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh berisiko mudah terpengaruh oleh pergaulan dan lingkungan yang kurang sehat. Hal ini dapat merugikan perkembangan kepribadiannya secara keseluruhan.

Dalam menghadapi dan mengatasi berbagai perilaku anak yang bermasalah, perlu mempertimbangkan posisi anak dengan karakteristik dan sifat khasnya. Meskipun anak sudah mampu menentukan tindakannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan keinginannya, lingkungan sekitar tetap memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikologis dan perilakunya. Kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Anak dan juga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur perlindungan hak-hak anak.

Percepatan perkembangan zaman, yang ditandai oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah membentuk masyarakat yang semakin kritis dalam menanggapi berbagai fenomena yang muncul. Kondisi ini turut mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga menimbulkan tuntutan yang lebih besar terhadap keberadaan perangkat hukum yang mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kebenaran.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan menyatakan bahwa pada dasarnya sistem pemasyrakatan diselenggarakan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyrakatan dan Anak Didik Pemasyrakatan menjadi manusia yang utuh. Hal ini mencakup perkembangan pribadi, peran sebagai anggota masyarakat, serta hubungan dengan Tuhan. Proses ini dilakukan melalui bimbingan, pembinaan, dan pemberian keterampilan, termasuk pembinaan mental dan agama, yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan diri Warga Binaan/Anak Didik Pemasyrakatan (Andikpas), baik sebagai individu maupun sebagai warga negara, sehingga mereka meyakini bahwa mereka masih memiliki potensi produktif untuk mendukung pembangunan bangsa.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa jumlah anak didik permasyarakatatan (ANDIKPAS) yang saat ini telah memenuhi syarat untuk mengikuti program asimilasi dan bebas bersyarat?
2. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang ANDIKPAS untuk dapat mengikuti program program tersebut?
3. Sejak kapan program asimilasi dan bebas bersyarat mulai dilaksanakan di lapas anak ini?
4. Apakah ada tantangan khusus dalam menerapkan program ini pada anak-anak?
5. Berapa jumlah ANDIKPAS yang mengikuti program asimilasi dan bebas bersyarat pada tahun 2023?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitiannya adalah penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi program asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi Anak Didik Pemasyrakatan (ANDIKPAS) di lembaga pemasyrakatan anak. Salah satu fokus utama adalah untuk mengetahui jumlah ANDIKPAS yang saat ini telah memenuhi syarat guna mengikuti program tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh ANDIKPAS agar dapat berpartisipasi dalam program asimilasi dan pembebasan bersyarat.

Penelitian ini juga akan mengkaji kapan program asimilasi dan pembebasan bersyarat pertama kali diterapkan di lembaga pemasyarakatan anak, sehingga dapat memberikan gambaran historis dan perkembangan pelaksanaan program tersebut. Tidak kalah pentingnya, penelitian ini bertujuan untuk memahami tantangan-tantangan khusus yang dihadapi dalam menerapkan program ini pada anak-anak, mengingat kebutuhan mereka yang berbeda dibandingkan dengan narapidana dewasa.

Terakhir, penelitian ini akan mengevaluasi data terkait jumlah ANDIKPAS yang telah mengikuti program asimilasi dan pembebasan bersyarat selama tahun 2023. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pelaksanaan yang lebih efektif untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi ANDIKPAS.

Definsi Konsep Variabel

1. Asimilasi

Asimilasi berasal dari bahasa Latin *assimilare*, yang berarti "menjadi sama". Dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan, asimilasi merujuk pada proses di mana narapidana diizinkan bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat di luar lembaga tersebut, namun tetap berada di bawah pengawasan petugas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa asimilasi adalah bagian dari proses pembinaan dengan cara membaurkan narapidana ke dalam masyarakat.

2. Bebas Bersyarat

Kata "pembebasan bersyarat" berasal dari konsep hukum Belanda, yaitu *Voorwaardelijke Invrijheidsstelling*. Berdasarkan rumusan Pasal 15 ayat (1) KUHP. Lamintang menjelaskan bahwa istilah "dibebaskan secara bersyarat" merujuk pada orang-orang yang telah dijatuhi pidana penjara oleh hakim, yang mana dua pertiga dari masa pidana mereka telah dijalani. Selain itu, lamanya dua pertiga masa pidana tersebut sekurang-kurangnya sembilan bulan.

Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 2007 dalam Pasal 1 angka 2, pembebasan bersyarat adalah

proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar lembaga permasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya, minimal sembilan bulan. Pembebasan ini dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan 16 KUHP serta Pasal 14, 22, dan 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

M. Djakariah menggunakan istilah "Pelepasan Bersyarat" untuk menggambarkan kondisi di mana seorang narapidana yang telah menjalani sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, kemudian dilepaskan dari pelaksanaan pidana penjara (hilang kebebasan bergerak) setelah mempertimbangkan beberapa faktor tertentu. Sisa masa pidananya dijalani di luar lembaga permasyarakatan dengan persyaratan tertentu. Meskipun sudah berada di luar lembaga pemasyarakatan, orang yang menjalani program pembebasan bersyarat tetap berstatus sebagai narapidana.

Definsi Operasional Variabel

1. Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) yang Memenuhi Syarat Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat

Variabel ini dioperasionalkan sebagai angka total ANDIKPAS yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan untuk mengikuti program asimilasi dan pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan anak. Data ini mencakup informasi tentang jumlah ANDIKPAS, status hukum mereka, dan kelayakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Persyaratan untuk Mengikuti Program Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat
Variabel ini mencakup kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang ANDIKPAS untuk dapat berpartisipasi dalam program, seperti:

- 1) Telah menjalani setengah masa pidana.
- 2) Berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran disiplin.
- 3) Tidak masuk dalam kategori kejahatan berat. Memenuhi tata cara administratif, termasuk evaluasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

3. Waktu Mulai Program Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat di LPKA

Variabel ini dioperasionalkan sebagai tahun atau periode saat program asimilasi dan pembebasan bersyarat pertama kali diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terkait. Informasi ini merujuk pada dasar hukum dan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaannya.

4. Tantangan dalam Pelaksanaan Program Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat
Variabel ini mencakup hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, seperti:

- 1) Keterlambatan laporan kemasyarakatan (litmas).
- 2) Koordinasi antara LPKA dan BAPAS.
- 3) Kurangnya fasilitas pendukung di LPKA.
- 4) Keterbatasan keterampilan hidup dan tingkat kematangan emosional anak.

5. Jumlah ANDIKPAS yang Mengikuti Program Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat pada Tahun 2023

Variabel ini mengacu pada data spesifik jumlah ANDIKPAS yang telah berpartisipasi dalam program asimilasi dan pembebasan bersyarat selama tahun 2023, termasuk distribusi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan status hukum.

Hipotesis Penelitian

1. Jumlah Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) yang memenuhi syarat untuk mengikuti program asimilasi dan pembebasan bersyarat meningkat seiring dengan penerapan program pembinaan yang efektif di Lembaga Pemasarakatan Anak.
2. Pemenuhan persyaratan administrasi dan perilaku yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap kelayakan ANDIKPAS untuk mengikuti program asimilasi dan pembebasan bersyarat.
3. Tantangan utama dalam pelaksanaan program asimilasi dan pembebasan bersyarat adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya di Lembaga Pemasarakatan Anak.
4. Program asimilasi dan pembebasan bersyarat memiliki dampak positif terhadap proses reintegrasi sosial ANDIKPAS ke dalam masyarakat.

5. Jumlah ANDIKPAS yang mengikuti program asimilasi dan pembebasan bersyarat pada tahun 2023 dipengaruhi oleh tingkat kematangan emosional, keterampilan hidup, dan dukungan keluarga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan pendekatan statistik sebagai dasar pengolahan dan alat analisis data. Penelitian ini termasuk jenis asosiatif (hubungan), karena bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Dalam konteks ini, variabel bebas meliputi kebijakan pembinaan dan fasilitas pendukung, sedangkan variabel terikat adalah efektivitas pelaksanaan program asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IA Kupang, serta ANDIKPAS yang memenuhi syarat untuk mengikuti program asimilasi dan pembebasan bersyarat. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel secara acak.

Teknik analisis yang digunakan mencakup:

1. Korelasi Produk Moment untuk mengukur hubungan antara kebijakan pembinaan, fasilitas pendukung, dan efektivitas pelaksanaan program.
2. Koefisien Determinasi untuk menentukan sejauh mana variabel bebas memengaruhi variabel terikat.
3. Regresi Linear baik secara sederhana maupun ganda, untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program asimilasi dan pembebasan bersyarat, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas program tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian melalui wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPKA) Kelas IA Kupang, beberapa temuan utama terkait pelaksanaan program asimilasi dan pembebasan bersyarat untuk Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) dapat dibahas sebagai berikut:

1. Jumlah ANDIKPAS yang Memenuhi Syarat untuk Mengikuti Program Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah ANDIKPAS yang memenuhi syarat untuk mengikuti program asimilasi dan pembebasan bersyarat di LPKA Kelas IA Kupang adalah sebanyak **38 orang**. Mereka terdiri dari berbagai jenis pelanggaran, dengan usia yang berkisar antara 14 hingga 21 tahun, dan memiliki masa hukuman rata-rata 7 tahun.

Program asimilasi dan pembebasan bersyarat ini hanya diberikan kepada anak-anak yang telah menjalani sebagian besar masa hukuman mereka (setengah masa hukuman untuk asimilasi) dan yang berkelakuan baik selama masa penahanan mereka. Dari 38 orang yang memenuhi syarat, hanya 3 orang yang masih berstatus tahanan pengadilan A3, yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan, yang belum dapat mengikuti program ini.

2. Persyaratan yang Harus Dipenuhi oleh ANDIKPAS

Untuk dapat mengikuti program asimilasi dan pembebasan bersyarat, ANDIKPAS harus memenuhi beberapa persyaratan utama yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Beberapa persyaratan tersebut adalah:

1. ANDIKPAS harus sudah menjalani masa tahanan minimal setengah dari masa hukuman mereka (untuk asimilasi).
2. Harus memiliki perilaku yang baik dan tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin selama menjalani masa penahanan.
3. Jika seorang anak melakukan pelanggaran berat (terdaftar dalam register F), maka mereka tidak dapat mengajukan permohonan asimilasi atau pembebasan bersyarat.

4. Pembebasan bersyarat dapat diajukan tiga bulan sebelum anak memenuhi setengah masa hukuman mereka, dengan syarat mereka menunjukkan perubahan perilaku dan mengikuti program pembinaan dengan baik.

Persyaratan ini menekankan pentingnya perilaku baik dan partisipasi aktif dalam program pembinaan untuk mendapatkan kesempatan mengikuti program asimilasi dan pembebasan bersyarat.

3. Tantangan dalam Menerapkan Program Ini

Pelaksanaan program asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi ANDIKPAS menghadapi beberapa tantangan khusus, di antaranya:

1. Keterlambatan administrasi dan pengajuan Laporan Kemasyarakatan (litmas)

Salah satu tantangan terbesar adalah keterlambatan dalam pengajuan litmas, yang sangat bergantung pada koordinasi antara LPKA dan BAPAS. Litmas yang memerlukan wawancara dengan anak dan dokumen dari orang tua, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari luar daerah, sering mengalami keterlambatan.

2. Keterbatasan fasilitas

Banyak LPKA yang kekurangan fasilitas untuk mendukung pembinaan keterampilan hidup dan kepribadian anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan. Hal ini dapat menghambat kualitas pembinaan yang diterima oleh ANDIKPAS.

3. Stigma sosial

Setelah pembebasan bersyarat, anak-anak sering kali menghadapi stigma sosial dari masyarakat. Hal ini menghambat proses reintegrasi sosial mereka, karena masyarakat cenderung skeptis terhadap anak-anak yang telah terlibat dalam tindakan kriminal.

4. Jumlah ANDIKPAS yang Mengikuti Program pada Tahun 2023

Pada tahun 2023, sejumlah **18 orang ANDIKPAS** berhasil mengikuti program asimilasi dan pembebasan bersyarat di LPKA Kelas IA Kupang. Dari jumlah tersebut, 3 orang di antaranya adalah tahanan pengadilan A3 yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Meskipun jumlah ini masih relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ANDIKPAS yang memenuhi syarat berhasil mengakses program rehabilitasi ini.

5. Dampak Program Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat terhadap Reintegrasi Sosial

Program asimilasi dan pembebasan bersyarat memberikan peluang bagi ANDIKPAS untuk mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Beberapa dampak positif yang diamati antara lain:

1. Peningkatan Kemandirian dan Keterampilan

ANDIKPAS yang mengikuti program ini dilatih dalam berbagai keterampilan, seperti keterampilan kerja, yang memungkinkan mereka untuk lebih mandiri setelah pembebasan.

2. Pemulihan Kepercayaan Diri

Pembinaan yang diterima selama masa tahanan membantu mereka untuk mengembangkan sikap positif, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperbaiki perilaku mereka.

3. Reintegrasi ke Masyarakat

Meskipun program ini memiliki tantangan terkait stigma sosial, mereka yang berhasil mengikuti program ini memiliki peluang lebih besar untuk reintegrasi sosial yang sukses, karena mereka telah dipersiapkan secara psikologis dan keterampilan untuk kembali ke kehidupan masyarakat.

6. Keterkaitan dengan Kebijakan Hukum dan Implementasi

Program asimilasi dan pembebasan bersyarat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya, seperti Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Namun, meskipun terdapat dasar hukum yang jelas, tantangan dalam pelaksanaannya seringkali terletak pada masalah koordinasi antar lembaga, keterlambatan administrasi, dan kurangnya fasilitas yang memadai di LPKA. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan ini untuk memastikan efektivitas program dan mengatasi hambatan yang ada.

Secara keseluruhan, meskipun program asimilasi dan pembebasan bersyarat memiliki potensi besar untuk membantu ANDIKPAS dalam reintegrasi sosial mereka, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperbaiki. Peningkatan koordinasi antar lembaga, pemenuhan fasilitas pembinaan, dan dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program ini.

Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan program asimilasi dan pembebasan bersyarat serta memberikan wawasan untuk meningkatkan kebijakan terkait rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

6. Jumlah ANDIKPAS yang Memenuhi Syarat Terdapat 38 orang ANDIKPAS yang memenuhi syarat untuk mengikuti program asimilasi dan pembebasan bersyarat.
7. Persyaratan Program ANDIKPAS harus telah menjalani setengah masa hukuman, berkelakuan baik, dan tidak terlibat pelanggaran berat. Pembebasan bersyarat dapat diajukan tiga bulan sebelum setengah masa hukuman selesai.
8. Pelaksanaan Program asimilasi dan pembebasan bersyarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimulai sejak diterapkannya Undang-Undang terkait.
9. Tantangan utama dalam Program adalah keterlambatan administrasi, keterbatasan fasilitas, dan stigma sosial yang dihadapi anak setelah pembebasan.

10. Jumlah Peserta Program 2023 Sebanyak 18 ANDIKPAS mengikuti program ini pada tahun 2023, dengan 3 orang masih berstatus tahanan pengadilan A3.

Terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan oleh peneliti berkenaan dengan hasil penelitian, antara lain:

1. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPKA) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk mempercepat proses administrasi, terutama dalam pengajuan Laporan Kemasyarakatan (litmas) yang sering mengalami keterlambatan. Hal ini akan membantu mempercepat implementasi program asimilasi dan pembebasan bersyarat.
2. LPKA perlu menyediakan fasilitas yang lebih memadai untuk mendukung pembinaan keterampilan hidup, seperti ruang pelatihan keterampilan dan fasilitas konseling psikologis. Dengan fasilitas yang lebih baik, ANDIKPAS dapat lebih siap menghadapi kehidupan di luar lembaga setelah mengikuti program asimilasi dan pembebasan bersyarat.
3. Dibutuhkan kampanye untuk mengurangi stigma sosial terhadap anak yang telah berhadapan dengan hukum. Ini penting agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah menjalani program asimilasi dan pembebasan bersyarat, sehingga proses reintegrasi sosial berjalan lebih lancar.
4. Program ini juga harus melibatkan keluarga dalam proses pembinaan anak, terutama dalam memberikan dukungan emosional dan sosial yang diperlukan setelah pembebasan. Keterlibatan keluarga dapat membantu anak lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan di luar LPKA.
5. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap program asimilasi dan pembebasan bersyarat untuk memastikan efektivitasnya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan reintegrasi sosial anak, serta untuk merancang strategi baru yang dapat meningkatkan hasil program ini.

DAFTAR PUSTAKA

Azhari, M. (2020). *Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hidayati, N. (2019). *Kebijakan Pemasyarakatan Anak di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Asimilasi dan Bebas Bersyarat bagi Anak*. Jakarta: Kemenkumham.

Mardiana, R. (2018). "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Rehabilitasi Anak". *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 123-135.

Prasetyo, A. (2022). *Asimilasi dan Reintegrasi Sosial Anak dalam Sistem Pemasyarakatan*. Bandung: Alfabeta.

Sari, D. (2021). "Tantangan dalam Pelaksanaan Program Asimilasi di Lapas Anak". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 45-60.

Supriyadi, E. (2020). *Anak dan Hukum: Perspektif Pemasyarakatan di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Airlangga.

Widiastuti, R. (2019). "Dukungan Keluarga dalam Proses Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum". *Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 8(3), 201-210.